

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Hidayanti<sup>1</sup>, Thahir<sup>2</sup>, Salma<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

Email : [Hidayanti@iaiddipolman.ac.id](mailto:Hidayanti@iaiddipolman.ac.id)

### Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan tindak pidana perlindungan anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perkara tindak pidana Nomor 2378 K/pid.Sus/2018, (2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana tentang perlindungan anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perkara tindak pidana Nomor 2378 K/Pid.Sus/2018. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan tindak pidana perlindungan anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perkara tindak pidana Nomor 2378 K/Pid.Sus/2018, (2) Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana tentang perlindungan anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perkara tindak pidana Nomor 2378 K/Pi.Sus/2018. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian adalah pendekatan kasus (case Approach). Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskriptifkan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberi perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Peneliti ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa Terjadinya tindak pidana di sebabkan dari faktor pergaulan bebas, faktor lingkungan tempat tinggal anak, faktor kurangnya pengawasan dari orang tua anak karena anak hanya tinggal bersama sang ibu sedangkan ayah dari anak tersebut sudah meninggal dunia. Dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana berhak untuk melakukan upaya diversi dan yang bertugas untuk mengupayakan diversi yaitu PK dari BAPAS.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur

### 1. Pendahuluan

Perbuatan curang mengandung arti suatu demonstrasi yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelakunya bisa dianggap sebagai “subyek” perbuatan salah. Perbuatan salah adalah demonstrasi yang tidak nyaman bagi masyarakat, bertentangan atau merusak pelaksanaan kegiatan baik dan umum, pendorong utama demonstrasi kriminal adalah adanya keputusan yang menghalangi dan mengkompromikan demonstrasi kriminal (Vina Kartikasari, 2013). Keunikan pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia mulai mendapat sorotan serius dari berbagai kalangan, baik media elektronik maupun organisasi keamanan anak serta TV swasta yang menayangkan proyek-proyek kriminal, misalnya kasus penyerangan, kasus pelecehan, kasus opiat, transaksi anak muda. Bukti-bukti kebrutalan terhadap anak-anak. Banyaknya kasus pelecehan anak yang terjadi di Indonesia dinilai

sebagai tanda rendahnya kualitas perlindungan terhadap anak. Kehadiran anak-anak yang belum bisa hidup bebas tentu sangat membutuhkan individu sebagai ruang aman. Buruknya kualitas jaminan generasi muda di Indonesia telah menarik kajian dari berbagai komponen masyarakat.

Anak-anak dilindungi dengan peraturan pengamanan khusus bagi remaja yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dengan cara: (1) Memperlakukan mereka secara altruistik dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan umurnya; (2) sekat dari orang dewasa; (3) memberikan bantuan yang halal dan bantuan lainnya secara nyata; (4) pelaksanaan latihan olah raga; (5) kemandirian dari penyiksaan, disiplin atau perlakuan brutal, tidak sensitif dan korup; (6) keengganan untuk memaksakan hukuman mati atau penahanan seumur hidup; (7) penghindaran penangkapan, pengurungan atau penahanan, kecuali jika semuanya gagal dan untuk waktu yang paling terbatas; (8) memberikan keadilan di bawah pengawasan pengadilan anak yang berkepal dingin, berpikiran adil, dan dalam pertemuan yang tertutup bagi masyarakat umum; (9) penghindaran penyebaran karakternya; (10) memberikan bantuan kepada wali atau penjaga gerbang dan orang-orang yang dipercaya oleh anak; (11) pemberian promosi sosial; (12) anugerah hidup individu; (13) memberikan ketersediaan, khususnya bagi anak-anak penyandang disabilitas; (14) pemberian pelatihan; (15) penataan layanan kesejahteraan; selanjutnya (16) pemberian keistimewaan yang berbeda-beda sesuai dengan pengaturan Peraturan dan Pedoman (Desmawati Roza, dkk, 2019).

Generasi muda adalah masa depan dan sumber kemajuan. Generasi muda adalah idaman para wali, keluarga, jaringan, negara dan bangsa. Sebagai masa depan, anak-anak harus mendapatkan arahan agar mereka dapat menjalankan komitmennya dan mendapatkan asuransi untuk memperoleh kebutuhan dan kebebasannya. Pengarahan dan jaminan anak merupakan kewajiban wali, keluarga, masyarakat dan negara (Al Huda Yusuf, 2011).

Saat ini, tidak hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran, banyak juga anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran seperti pelanggaran seksual atau percabulan, baik anak-anak sebagai pelakunya maupun anak-anak sebagai korbannya. Salah satu pemicu terjadinya perbuatan salah tersebut adalah karena tidak adanya pengawasan dari orang tua dan penggunaan hiburan online yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan batasan yang disyaratkan oleh anak. Dari sekian banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Polewali Mandar yang sering terjadi dan tertuang dalam perkara pelanggaran hukum nomor 2378 K/PID.SUS/2018, terdapat anak di bawah umur yang melakukan perbuatan salah.

## **2. Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif (field research), yang melibatkan pengumpulan data atau informasi tentang suatu fenomena atau kejadian langsung dari lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengeksplorasi data yang bersifat tidak terstruktur atau kualitatif

### **3. Hasil**

Perilaku salah pada anak dapat ditinjau sebagai tindakan yang menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini mengamati variasi perilaku kriminal anak-anak dengan latar belakang yang beragam. Beberapa anak mungkin terlibat dalam pelanggaran hukum atau aktivitas kriminal sebagai hasil dari pengabaian pendidikan yang disebabkan oleh keadaan keluarga yang tidak stabil, seperti rumah tangga yang terpecah (broken home). Ada juga yang terlibat dalam aktivitas kriminal karena dorongan ekonomi atau kurangnya pengawasan orang tua, terutama ketika salah satu orang tua tidak hadir dalam kehidupan anak, seperti kasus di mana anak tinggal hanya bersama ibu karena kematian ayahnya.

Dalam kajian ini, ditemukan bahwa faktor-faktor seperti kecerobohan, lingkungan tempat tinggal anak, kurangnya pengawasan orang tua, dan pengaruh media elektronik berperan dalam memicu perilaku kriminal anak. Misalnya, penggunaan media yang tidak sesuai dengan usia anak dapat mempengaruhi perilaku mereka, terutama ketika anak terpapar pada konten yang tidak layak atau berbahaya secara psikologis.

Analisis juga mengungkapkan bahwa peran orang tua sangat penting dalam mencegah anak terjerumus ke dalam perilaku kriminal. Orang tua perlu memahami anak-anak mereka dengan baik dan memberikan pendidikan yang tepat sejak dini. Dengan memperhatikan hubungan keluarga yang harmonis, pemberian perhatian, dan pengawasan yang baik, orang tua dapat membantu mencegah anak-anak mereka terlibat dalam perilaku kriminal.

Sebelum mendiskusikan konsep jaminan halal bagi anak, perlu dipahami pengertian asuransi anak sebagai upaya untuk memastikan keamanan dan perlindungan bagi mereka. Dalam Peraturan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Harapan Undang-Undang Tidak Resmi Pengganti Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Keamanan Anak Menjadi Peraturan, keamanan anak dijelaskan sebagai segala bentuk gerakan untuk menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak, serta perlindungan mereka dari berbagai bentuk kebrutalan dan segregasi. Ini

menunjukkan bahwa asuransi anak bertujuan untuk memastikan anak-anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Dalam konteks ini, asuransi anak menjadi penjamin bahwa anak-anak dapat hidup dan berkembang dengan aman, terlindungi dari segala bentuk bahaya dan keterpisahan. Hal ini menyoroti pentingnya perlindungan anak dalam segala aspek kehidupan mereka, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Selain itu, Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja menegaskan pentingnya perlakuan khusus terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Penegakan hukum terhadap anak-anak memerlukan pendekatan yang berbeda dengan orang dewasa, yang memperhitungkan faktor-faktor seperti kematangan emosional dan tanggung jawab hukum. Misalnya, penahanan anak-anak memiliki batasan waktu yang jelas, tidak boleh melebihi 10 tahun, dan harus menjadi pilihan terakhir dalam penegakan hukum terhadap mereka.

Perbedaan penanganan hukum antara orang dewasa dan remaja juga terlihat dalam penentuan hukuman yang lebih ringan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Ini menunjukkan upaya sistematis untuk mengakomodasi kebutuhan dan hak anak dalam proses peradilan, serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan kesiapan anak tersebut.

Proses pemerataan remaja memperlihatkan keunikannya bila dibandingkan dengan proses hukum yang berlaku bagi orang dewasa. Dalam interaksi hukum orang dewasa, pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan sering kali adalah hakim yang bertugas memimpin sidang. Namun, dalam kasus-kasus yang melibatkan remaja, proses keadilan sering kali melibatkan hakim tunggal, kecuali dalam kasus yang sangat serius seperti perang psikis, pembunuhan mutilasi, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh anak, di mana pengadilan menggunakan hakim dewan. Pada umumnya, proses peradilan remaja menggunakan satu otoritas yang ditunjuk, sering kali dengan melibatkan seorang juri remaja yang telah dilatih sesuai dengan Kerangka Penegakan Hukum Remaja.

Pertimbangan otoritas yang ditunjuk dalam pengambilan keputusan harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Untuk menetapkan apakah tergugat bersalah atau tidak, otoritas yang ditunjuk harus memperhatikan bukti-bukti yang sah, seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Ini menekankan bahwa seorang hakim hanya dapat memutuskan untuk menjatuhkan hukuman jika terdakwa terbukti bersalah dengan bukti yang memadai.

Pertimbangan yuridis menjadi elemen penting dalam proses peradilan anak, di mana hakim harus mempertimbangkan apakah tindakan yang didakwakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Analisis

elemen-elemen perbuatan salah menjadi bagian integral dari proses ini, dimana otoritas yang ditunjuk harus memastikan bahwa bukti yang diajukan telah memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan.

Selain pertimbangan yuridis, pertimbangan non-yuridis, seperti laporan peringatan sosial, juga harus dipertimbangkan oleh hakim. Laporan ini memberikan informasi tambahan tentang kondisi dan latar belakang anak pelaku kejahatan, yang dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih berpihak kepada kepentingan anak.

Fokus remedial juga menjadi bagian penting dari proses peradilan anak, dengan tujuan untuk memberikan bantuan, bimbingan, dan pengawasan kepada remaja yang terlibat dalam kasus kriminal. Ini mencakup pembinaan di lembaga pemasyarakatan, seperti LPKA dan LPAS, serta pelaksanaan program-program rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi remaja.

Dalam konteks ini, putusan pengadilan terhadap remaja harus memperhitungkan faktor-faktor seperti kebutuhan pembinaan, masa depan anak, dan pertimbangan kemanusiaan. Keputusan yang diambil haruslah seimbang antara hukuman yang diberikan dan pembinaan yang diperlukan untuk memperbaiki perilaku anak.

Sebagai kesimpulan, proses peradilan anak memerlukan pendekatan yang sensitif dan holistik, yang mempertimbangkan kebutuhan dan hak anak dalam segala aspek. Dengan demikian, perlindungan dan pembinaan anak dalam konteks hukum menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, dengan tujuan memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua anak.

### **Kesimpulan**

Terjadinya tindak pidana di sebabkan dari faktor pergaulan bebas, faktor lingkungan tempat tinggal anak, faktor kurangnya pengawasan dari orang tua anak karena anak hanya tinggal bersama sang ibu sedangkan ayah dari anak tersebut sudah meninggal dunia. Maka dari itu, peran orang tua sangat lah penting dalam perkembangan anak, agar anak tidak salah dalam pergaulan.

Dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana berhak untuk melakukan upaya diversifikasi dan yang bertugas untuk mengupayakan diversifikasi yaitu PK dari BAPAS. Namun dalam kasus ini upaya diversifikasi tidak berhasil dan pada akhirnya perkara diselesaikan melalui proses peradilan. Dan pertimbangan hakim dalam perkara ini harus mencerminkan rasa keadilan. Sebelum memberikan keputusan hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan dari pertimbangan yuridis dan non yuridis (laporan PK).

### **Referensi**

- Al Huda Yusuf, M.Si, *Profil Anak Indonesia, Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Usia Anak Di bawah 18 Tahun Di Mata Hukum*, IPKEMINDO SUMSEL, <https://ipkemindosumsel.com/2021/07/05/usia-anak-dibawah-18-tahun-di-mata-hukum/#:~:text=Dalam%20Peraturan%20Perundang%2Dundangan%20terdapat,anak%20yang%20masih%20dalam%20kandungan.> (17 Agustus 2023)
- Dm, Mohd Yusuf, Et Al. *Kejahatan Anak Di bawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum*. The Juris, 2022.
- Fitriani, Rini. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2016.
- G. Sevilla, Conseuelo, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta:UI-Press, 2018.
- Hadi Sutrisno. *Metodologi Research II*, Jogjakarta:Andi Offiset.tt,2015.
- Handoko, Duwi. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Cet.I*; Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.
- Herifadli, Herifadli. *Implementasi Diversi Terhadap Anak Di bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sinjai)*. Phd Thesis. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai,2020.
- Hasil wawancara dengan Ibu Iin Amrina, Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak Balai Kemasyarakatan Kelas II Polewali, tanggal 04 Juli 2023.
- <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2023
- <https://peraturan.bpk.go.id/home/Details/37575/uu-no-17-tahun-2016>, diakses pada tanggal 16 Juni 2023.
- <https://Sippn.Menpan.Go.Id/Berita/36049/Kanwil-Kementerian-Hukum-Dan-Ham-Ri-Sumatera-Selatan/Apa-Itu-Bapas> Diakses Pada Tanggal 8 April 2023
- Ii, Bab; Logo, *Perlindungan Hukum Hak Cipta*. A. *Perlindungan Hukum 1*. Pengertian Perlindungan Hukum. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1439 H/2018 M.
- Kahar. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet. 1*. Samata Gowa: Gundaran Ilmu, 2017.
- Kartikasari, Vina. *Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan*. PhD Thesis. Brawijaya University, 2013.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis*, Bandung: Sumur,2005.
- Lilis Suryani, N. *Pengaruh Lingkungan kerja Non Fisik Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bangkit maju Bersama Di Jakarta*. *Jurnal Ilmiah. Manajemen Sumber Daya Manusia Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang*,2019.
- Marpaung, Laden. *Asas-asas Praktik Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008.

- Prakoso, Abintaro. Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2016.
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rosifany, Ony. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di bawah Umur Menurut Undang-undang Perlindungan Anak. Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2021.
- Roza, Desmawati, dkk. Urgensi Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2019.
- Sari, Dita Purnama. Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Di bawah Umur Yang Bekerja Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Samarinda. Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 2021.
- Sidabutar, Risna & Suhatrizal, Suhatrizal. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid. sus/2014PN. Mdn. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2018,
- Simatupang, Nursariani. Et Al. Hukum Perlindungan Anak.. 2018.
- Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung:Alfabeta Cv,2017.
- Tambalean, Pingkan. Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur. Lex Et Societatis, 2013.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tentang Penetapan Pemerintah tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang.
- Wahyuni, Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. cet.I; Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama,2017.
- Yuniar, Yanti. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Agung Mulia,2012.